



Batam, 27 Juni 2021
Kepada Yth.
Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
Di -
BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR : 27 /KOMINFO/6/2021
TENTANG
PENGUNAAN ALAMAT EMAIL RESMI PEMERINTAH KOTA BATAM

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib menggunakan email resmi batam.go.id;
2. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan akun email resmi batam.go.id untuk keperluan kedinasan;
3. Setiap penyelenggaraan kegiatan kedinasan yang memerlukan korespondensi email diwajibkan menggunakan email resmi batam.go.id;
4. Tata cara pendaftaran akun email dapat mengacu Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir;
5. Pengguna dan penanggung jawab akun email batam.go.id bertanggung jawab atas keamanan akunnya masing-masing;
6. Akun email batam.go.id agar digunakan sebagai identitas tunggal dalam aplikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
7. Informasi lain tentang layanan email tersedia di website <https://email.batam.go.id/>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

